



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BANK BRISYARIAH**

TAHUN 2012

DAFTAR ISI

	halaman
A. Pendahuluan	1
B. Landasan dan Kebijakan GCG	2
C. Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2012	3
1. Dewan Komisaris	3
a. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris	3
b. Independensi Dewan Komisaris	4
c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
d. Rapat Dewan Komisaris	6
2. Direksi	
a. Susunan Keanggotaan Direksi	7
b. Independensi Direksi	7
c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	9
d. Rapat Direksi	10
3. Komite-komite	11
a. Komite Audit	11
b. Komite Pemantau Resiko	12
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	12
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	13
a. Susunan DPS	13
b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS	13
c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	14
d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	14
5. Fungsi Kepatuhan, Audit, Intern, dan Audit Ekstern	15
a. Fungsi Kepatuhan	15
b. Fungsi Audit Intern	15
c. Fungsi Audit Ekstern	16
6. Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan pelaksanaan GCG	16
a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (<i>Remuneration Package</i>) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	16
b. Rasio Gaji	17
c. Daftar Konsultan/Penasihat	18
d. Permasalahan Hukum	18
e. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>)	18
f. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	19
g. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi</i>	20
h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	20
i. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	21

DAFTAR ISI

	halaman
D. Hasil <i>Self Assesment</i> atas pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2011	21
1. Dasar Hukum dan Pertimbangan	21
2. Metode dan Tahapan Penilaian (<i>Self Assesment</i>)	22
a. Metode Penilaian	22
b. Tahapan/Proses Penilaian	23
3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan <i>Self Assesment</i>	23
4. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Secara Umum	30
5. Perbaikan dan Pelaksanaan GCG terhadap Periode Sebelumnya	30
6. Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan	30
E. Lampiran-lampiran	-
1. Kertas Kerja <i>Self Assesment</i> Sesuai Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS	-
2. Daftar Konsultan	-

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BANK BRISYARIAH TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

Telah menjadi keyakinan PT. Bank BRISyariah (BRIS) bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang.

Penerapan GCG tersebut bukanlah merupakan hal yang bersifat instan dan singkat, namun merupakan proses konsisten yang membutuhkan waktu dan upaya (*effort*) yang sungguh-sungguh dari semua elemen dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, BRIS berkomitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang (*level*) organisasi, dengan berlandaskan pada lima prinsip GCG sebagai berikut:

*Pertama: **Transparansi (Transparency)***, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

*Kedua: **Akuntabilitas (Accountability)***, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada dibawahnya.

*Ketiga: **Pertanggungjawaban (Responsibility)***, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada *shareholder* tetapi juga kepada *stakeholders*-lainnya.

*Keempat: **Kemandirian (Independency)***, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

*Kelima: **Kewajaran (Fairness)***, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Pelaksanaan GCG yang baik dan konsisten akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- Melindungi kepentingan *stakeholders*;
- Mengarahkan BRIS menuju keseimbangan kekuatan kewenangan yang diperlukan BRIS untuk menjamin kelangsungan usaha (*going concern*) dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*;
- Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya:
 - Visi BRIS:
"Menjadi Bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna".
 - Misi BRIS:
 - Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah;
 - Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
 - Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, di mana pun;
 - Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman pikiran.
 - Nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*) BRIS:
 - Tawakkal;
 - Integritas;
 - Profesional;
 - Antusias;
 - Berorientasi Bisnis;
 - Kepuasan Pelanggan; dan
 - Penghargaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menghindarkan timbulnya berbagai macam risiko, yang tidak terbatas pada risiko reputasi; dan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

B. LANDASAN DAN KEBIJAKAN GCG

Pelaksanaan GCG di BRIS adalah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk mendukung pelaksanaan GCG tersebut secara baik, maka BRIS telah memiliki kelengkapan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan GCG sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BRIS, antara lain meliputi:

- Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan (GCG) BRIS. Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh Organ GCG dan seluruh jajaran internal.
- Standar Etika Kerja BRIS (*Code of Conduct*) yang disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Standar Etika Kerja tersebut merupakan pedoman bagi setiap insan BRIS untuk berperilaku secara profesional, bertanggungjawab, patut dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun hubungan dengan sesama rekan sekerja.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite-komite.

C. PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2012

Pelaksanaan GCG BRIS pada tahun 2012 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG pada tahun sebelumnya, kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia (BI) dan stakeholder lainnya, sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran umum pelaksanaan GCG BRIS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

a. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank BRIS berjumlah 5 (lima) orang termasuk di antaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Dalam upaya untuk mendukung independensi serta transparansi dalam pengawasan aktifitas dan operasional Bank, BRIS memiliki tiga orang anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen. Kondisi ini melebihi ketentuan yang dipersyaratkan oleh regulasi terkait dimana 50 % anggota Dewan Komisaris Bank adalah Komisaris Independen. Adapun dua orang anggota Dewan Komisaris lainnya merupakan Komisaris dari Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRIS telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dengan penjelasan:

Nama	Persetujuan BI	Tanggal
Bambang Soepeno (Komisaris Utama/Komisaris dari Pihak Terkait)	Surat BI No. 13/08/GBI/DPbS	6 Oktober 2011
Nasrah Mawardi (Komisaris Independen)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Musthafa Zuhad Mughni (Komisaris Independen)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Sunarsip (Komisaris Independen)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Zulhelfi Abidin (Komisaris dari Pihak Terkait)	Surat BI No. 14/16/GBI/DPbS	11 April 2012

Handwritten signature/initials

b. Independensi Dewan Komisaris

- Rangkap Jabatan

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Independency* pada pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Rangkap Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain
Bambang Soepeno	-	-
Nasrah Mawardi	PT Mitramas Infosys Global	Komisaris
Musthafa Zuhad Mughni	PT L&M System Indonesia	Komisaris Utama
Sunarsip	-	-
Zulhelfi Abidin	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Kepala Divisi Teknologi dan Sistem Informasi (IT)

Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris independen yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan dan atau perusahaan yang menjadi nasabah bank. Rangkap Jabatan hanya dilakukan oleh Komisaris yang menjadi wakil dari Pemegang Saham Pengendali.

Hal ini menjadikan Dewan Komisaris lebih independensi serta dapat menghindari terjadinya *conflict of interest*.

- Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris BRIS lainnya dan/atau anggota Direksi BRIS, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris BRIS Lainnya		Anggota Direksi BRIS	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Bambang Soepeno	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Nasrah Mawardi	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Musthafa Zuhad Mughni	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Sunarsip	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-
Zulhelfi Abidin	Tidak Ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	-

Tidak adanya hubungan Keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan Saham Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali (PSP), sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Hal ini membuat Dewan Komisaris lebih independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya *conflict of interest*

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2012 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor di BRIS		
	Ada/Tidak	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham yang Dimiliki	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki
Bambang Soepeno	Tidak Ada	-	-
Nasrah Mawardi	Tidak Ada	-	-
Musthafa Zuhad Mughni	Tidak Ada	-	-
Sunarsip	Tidak Ada	-	-
Zulhelfi Abidin	Tidak Ada	-	-

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada BRIS, kondisi tersebut lebih baik dari ketentuan dimana ketentuan masih memperbolehkan anggota Dewan Komisaris untuk memiliki saham Bank tidak lebih dari 5% dari modal disetor Bank. .

Hal ini membuat Dewan Komisaris lebih independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya *conflict of interest*.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS selama tahun 2012 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi:

- Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite, ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk akan menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.
- Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- Dewan Komisaris akan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Seluruh tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

d. Rapat Dewan Komisaris

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris dalam 2012 telah melaksanakan rapat sebanyak 36 kali melebihi dari apa yang dipersyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara quorum (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Bambang Soepeno	36	33
Nasrah Mawardi	36	32
Musthafa Zuhad Mughni	36	34
Sunarsip	36	29
Zulhelfi Abidin *	25	22

*) efektif mendapat persetujuan BI tanggal 11 April 2012 sesuai surat Gubernur BI no. 14/16/GBI/DPbS

Agenda utama Rapat Dewan Komisaris antara lain:

- Penyampaian Laporan Kinerja dan *Performance* BRIS tiap bulan.
- Penyampaian Realisasi Kinerja BRIS terhadap RBB (Rencana Bisnis Bank) PT Bank BRISyariah tahun 2012, baik secara bulanan, triwulanan dan semesteran.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala, serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi.

2. Direksi

a. Susunan Keanggotaan Direksi BRIS

Direksi BRIS pada tahun 2012 berjumlah 5 (lima) orang dan terdapat perubahan komposisi Direksi BRIS dengan pengangkatan 2 Direksi baru yaitu bapak Moch. Hadi Santoso dan bapak Indra Praseno, dimana bapak **Moch. Hadi Santoso** ditunjuk oleh RUPS BRIS sebagai Direktur Utama BRIS yang baru dan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI) tanggal 11 April 2012 sesuai surat Gubernur BI no. 14/16/GBI/DPbS.

Seluruhnya direksi berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesuai dengan PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS).

Seluruh anggota Direksi BRIS telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dengan penjelasan:

Nama	Persetujuan BI	Tanggal
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	Surat BI no. 14/16/GBI/DPbS	11 April 2012
Ari Purwandono (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Eko B Suharno (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Budi Wisakseno (Direktur)	Surat BI No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Indra Praseno (Direktur)	Surat BI no. 14/16/GBI/DPbS	11 April 2012

b. Independensi Direksi BRIS

- Rangkap Jabatan

Dalam rangka melaksanakan independensinya dalam melaksanakan tugas, selama tahun 2012, tidak ada Direksi BRIS yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain.

- Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal)

dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi BRIS lainnya, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lainnya	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Budi Wisakseno (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Indra Praseno (Direktur)	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

Tidak adanya hubungan Keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan Saham Direksi dengan pemegang saham pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota direksi lainnya telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini membuat Dewan Direksi lebih independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya *conflict of interest*

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2012 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS. Hal yang sama juga berlaku untuk bank lain dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih dari Modal Disetor di BRIS dan/atau di Bank Lain dan/atau di Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham yang Dimiliki di BRIS	Jumlah Saham yang Dimiliki di BRIS
Moch. Hadi Santoso (Direktur Utama)	Tidak Ada	-	-
Ari Purwandono (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Eko B Suharno (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Budi Wisakseno (Direktur)	Tidak Ada	-	-
Indra Praseno (Direktur)	Tidak Ada	-	-

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham pada BRIS, kondisi tersebut lebih baik dari ketentuan dimana ketentuan masih memperbolehkan anggota Direksi untuk memiliki saham Bank tidak lebih dari 5% dari modal disetor Bank. Hal ini membuat Direksi lebih independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya *conflict of interest*.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRIS selama tahun 2012 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan BRIS untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu, Direksi berhak mewakili BRIS di dalam dan luar pengadilan, mengikat BRIS dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu.

Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) mengatur secara lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu meliputi:

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BRIS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- Direksi wajib mengelola BRIS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BRIS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - Audit Intern;
 - Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - Kepatuhan.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BRIS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BRIS;
 - didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
 - konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

- Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dilarang melakukan hal-hal antara lain:

- Memanfaatkan BRIS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BRIS.
- Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BRIS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Menjadi anggota Komite Audit.
- Memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Pada periode 2012, seluruh tugas dan kewajiban Direksi yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan sangat baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

d. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi BRIS telah melakukan rapat sebanyak 51 kali selama tahun 2012.

Rapat Direksi telah dilaksanakan secara quorum (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat.

Pengambilan keputusan dalam rapat tetap didasarkan pada prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness)) dan prinsip kehati-hatian Bank serta prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Moch. Hadi Santoso * (Direktur Utama)	36	33
Ari Purwandono (Direktur)	51	48
Eko B Suharno (Direktur)	51	49
Budi Wisakseno (Direktur)	51	48
Indra Praseno * (Direktur)	36	34

*) Bp. Moch. Hadi Santoso dan Bp. Indra Praseno efektif mendapat persetujuan BI tanggal 11 April 2012 sesuai surat Gubernur BI no. 14/16/GBI/DPbS

Secara jumlah dan proses pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Direksi

3. Komite-komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dibentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Komite Audit

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Sunarsip	S.02-MDO/ 02/2012	Perbankan	Ketua
Nasrah Mawardi	S.02-MDO/ 02/2012	Operasional Perbankan, Ekonomi/Akunting	Anggota
Zulhelfi Abidin	S.02-MDO/ 02/2012	Teknologi Informasi (IT)	Anggota
Ismir Kamili	S.02-MDO/ 02/2012	Teknologi Informasi (IT)	Pihak Independen
Mokhamad Mahdum	S.02-MDO/ 02/2012	Manajemen Risiko	Pihak Independen

Selama tahun 2012, Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang meliputi:

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- Melakukan evaluasi terhadap:
 - pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku;
 - kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; serta
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

b. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Nasrah Mawardi	S.005-DIR/CSR/03/2009	Perbankan	Ketua
Sunarsip	S.005-DIR/CSR/03/2009	Ekonomi/Akunting	Anggota
Musthafa Zuhad Mughni	S.005-DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Anggota
Bambang Hermanto	S.005-DIR/CSR/03/2009	Manajemen Risiko	Pihak Independen

Selama tahun 2012, Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Musthafa Zuhad Mughni	B.74 – DIR/CEO/10-2011*	- Keuangan Mikro - Tata kelola Perusahaan Publik	Ketua
Bambang S.	B.74 – DIR/CEO/10-2011*	SDM	Anggota
Hasan Ali	B.74 – DIR/CEO/10-2011*	Ekonomi Syariah	Pihak Independen
Dharmawan Hadad	B.74 – DIR/CEO/10-2011*	HR <i>Specialist</i>	HC Group Head

* SK Nokep: B.74-CEO/10-2011 perihal perubahan SK Nokep:S.002-DIR/CSR/02/2009 tentang Komite Remunerasi & Nominasi PT.Bank Syariah BRI.

Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi secara umum telah melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

- Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank, sehubungan dengan kebijakan remunerasi.

- Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai bank syariah, BRIS memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bersifat independen dan bertugas untuk mengawasi kegiatan Bank, serta memastikan kepatuhan kegiatan bisnis dan operasional bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama tahun 2012, DPS tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktifitas baru BRIS, namun DPS juga melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit terkait dalam Bank. Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasannya DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intenal untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Pada periode ini DPS telah mengeluarkan 41 opini syariah dalam rangka pemastian aktifitas dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah.

a. Susunan DPS

Pada tahun 2012 tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan DPS BRIS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, saat ini organisasi DPS BRIS terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Persetujuan BI	Tanggal
KH. Didin Hafidhuddin (Ketua DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010
M. Gunawan Yasni (Anggota DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010

Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.

b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Independency* pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

Nama	Rangkap Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain
KH. Didin Hafidhuddin (Ketua DPS)	1. Ketua DPS 2. Ketua DPS	1. PNM 2. Asuransi Takaful
M. Gunawan Yasni (Anggota DPS)	1. Anggota DPS 2. Anggota DPS	1. Asuransi Astra Buana 2. Jamkrindo (Perum)

Tidak terdapat anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga perbankan lainnya. Rangkap jabatan DPS tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS serta penghindaran terjadinya *conflict of interest*.

c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Selama tahun 2012, DPS secara telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi:

- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya DPS selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lainnya. Dalam melakukan koordinasi dengan Governance Structure lainnya tersebut minimal setiap 3 bulan sekali DPS melakukan rapat koordinasi antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi membahas khusus mengenai hasil pengawasan DPS terhadap Bank.

Seluruh tugas dan kewajiban DPS yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan sangat baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2012 DPS telah melakukan rapat sebanyak 18 kali, dengan penjelasan:

Peserta Rapat	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
KH. Didin Hafidhudin (Ketua DPS)	18	17
M. Gunawan Yasni (Anggota DPS)	18	18

Risalah rapat DPS memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat DPS, dimana risalah rapat tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS tersebut telah melebihi ketentuan rapat minimal yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengatur bahwa rapat DPS diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

5. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

BRIS secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BRIS telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

- Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank;
- Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan;
- Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya;
- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan *update* terhadap pedoman kerja tersebut;
- Melakukan *review* kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan;
- Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait;
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi; dan
- Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BRIS untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi:

- Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko;
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia;
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit;
- Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga

- pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran;
- Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, dan Akuntansi, sesuai dengan perkembangan bisnis dan organisasi; dan
 - Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.
 - Melakukan pelaporan kepada DPS terkait pelanggaran prinsip syariah.
 - Sebagai unit Anti Fraud yang melakukan investigasi atas fraud yang terjadi.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BRIS untuk tahun buku 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan Bank, dan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan Akuntan yang sama dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut diperkenankan melakukan audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Untuk memenuhi standar profesional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia dan termasuk 5 KAP terbaik, yaitu KAP Purwantono, Suherman, Surja, anggota Ernst & Young Global. Dan KAP ini telah mengaudit BRIS selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga pelaksanaan fungsi audit ekstern ini telah sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.

6. Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan Pelaksanaan GCG

a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

- 1) Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- 2) Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, adalah sebagaimana tabel berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (Tahun 2012)					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	5	1.997,5	5	4.868,5	2	595
2. Fasilitas lainnya*):						
a. yang dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
b. yang tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
Total	5	1.997,5	5	4.868,5	2	595

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah selama periode tahun 2012 dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Remunerasi*) per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
di atas Rp 2 miliar	-	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	1	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	4	-
Rp 500 juta ke bawah	5	-	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non -natura)

b. Rasio Gaji

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Dan, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BRIS sampai batas pelaksana (staf) sebagaimana diatur dalam ketentuan internal BRIS ternaik dengan level jabatan dalam BRIS.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Rasio Gaji	
		Tertinggi	Terendah
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap yang terendah	26	1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi terhadap yang terendah	1.2	1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi terhadap yang terendah	1.3	1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1.9	1

Gaji yang dibandingkan sebagaimana di atas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

c. Daftar Konsultan/Penasihat

Selama tahun 2012, BRIS menggunakan jasa 2 perusahaan konsultan untuk melaksanakan proyek-proyek yang dikerjakan di BRIS. Nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerjanya, disampaikan secara tersendiri (terlampir).

d. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2012, terdapat beberapa perkara hukum berupa gugatan terkait pembiayaan, dimana perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di pengadilan, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	Nihil
Dalam proses penyelesaian	6	Nihil
Total	9	Nihil

Tidak terdapat kasus pidana yang disebabkan karena kesalahan Bank.

e. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2012, terjadi beberapa *internal fraud* di BRIS, sebagaimana tabel berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Total Fraud	-	-	-	15	-	-
Telah Diselesaikan		-	-	7	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	8	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-	-	-	-	-

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud management* sesuai dengan SE BI 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum.

Pada periode ini, bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan khusus tentang *fraud management* yang didukung dengan pembentukan Satuan Kerja Anti Fraud, serta infrastruktur lainnya berupa ketentuan tentang Wistle Blower dan ketentuan tentang penerapan sanksi bagi karyawan yang melakukan fraud.

f. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRIS. Terkait dengan penanganan benturan kepentingan tersebut, kebijakan umum pembiayaan BRIS telah mengatur bahwa pemberian pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak terkait dan nasabah besar digolongkan kepada pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk melakukan pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang melibatkan pihak terkait Bank, bank telah memiliki ketentuan khusus mengenai pembiayaan pihak terkait, dimana dalam kebijakan umum tersebut telah disampaikan dengan jelas bahwa keputusan pembiayaan kepada pihak terkait, wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Sedangkan untuk nasabah besar diputuskan sampai dengan Direksi BRIS.

Proses dan prosedur pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau nasabah besar diperlakukan sama dengan nasabah lain dan harus berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut.

BRIS mendefinisikan Pihak terkait merupakan peminjam (perseorangan maupun perusahaan/badan usaha) atau kelompok peminjam yang memiliki keterkaitan (hubungan pengendali) dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal hubungan kekeluargaan, kepemilikan, kepengurusan dan keuangan sebagaimana diatur khusus dalam PBI BMPK. Sedangkan nasabah besar adalah nasabah

yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah relatif besar dari perbandingan (rasio) dengan modal bank.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam Kebijakan Umum Pembiayaan BRIS bahwa semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, diwajibkan untuk menjaga etika bisnis dan pergaulan sesuai dengan tuntunan syariah islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari *risywah* (suap) dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan seperti dijelaskan dalam PBI No. 11/33/2009 tentang pelaksanaan GCG di BUS dan UUS.

Kondisi BRIS terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nama	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ketidaksesuaian dengan Sistem dan Prosedur
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan bank (Penjelasan Pasal 61 dari PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS).

g. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama tahun 2012, BRIS tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi. Yang dimaksud dengan *buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi BRIS terkait *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi dapat dilihat melalui tabel berikut:

Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Kebijakan dalam Buy Back Shares dan/atau Buyback Obligasi	Jumlah Lembar Saham dan/atau Obligasi yang Dibeli Kembali	Harga Pembelian Kembali Per Lembar Saham dan/atau Obligasi	Peningkatan Laba Per Lembar Saham dan/atau Obligasi
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

BRIS secara aktif telah melakukan fungsi dan tanggung jawab sosial antara lain upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa. Bahkan seluruh karyawan

BRIS selain telah membayar pajak, juga membayarkan zakat profesinya. BRIS selama periode tahun 2012 dana sosial berupa dana zakat, infak dan sedekah dari karyawan/ti BRIS sebesar Rp 3.092.611.266,90, ditambah dengan Sumber Dana Zakat Pada Awal Periode/Tahun 2012 sebesar Rp. 274.047.450.01, kemudian BRIS telah menyalurkan dana ZIS tersebut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pihak lembaga sosial lain sebesar Rp 3.362.618.714. Sehingga sisa dana zakat yang belum disalurkan hingga akhir 2012 sebesar Rp. 4.040.447.

Kondisi BRIS terkait penyaluran dana untuk kegiatan sosial dapat diperjelas melalui tabel berikut:

No	Dana Untuk Kegiatan Sosial	Pihak Penerima Dana Sosial	Jumlah (Rp)
1	Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah Karyawan/ti BRIS tahun 2011	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	3.362.618.714
		Lembaga Sosial Lain	-
2	Dana Zakat yang Belum Tersalurkan	-	4.040.447

i. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada dasarnya, tidak terdapat pendapat non halal dalam neraca keuangan BRIS, kecuali pendapatan non halal yang muncul akibat dari kerjasama dengan pihak penyelenggara ATM bersama. Selama tahun 2012 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp 35.035.735,29, dimana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening BRIS di bank konvensional yang menjadi peserta jaringan ATM bersama.

Selain itu, masih terdapat dana denda (ta'zir) sebesar Rp 749.784.396.21, dimana denda (ta'zir) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana ta'zir tersebut bukan merupakan hak bank, sehingga akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1	Pendapatan Bunga	35.035.735,29	Kegiatan Sosial
2	Denda (Ta'zir)	749.784.396.21	Kegiatan Sosial

D. HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2012

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/4/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas

pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, BRIS setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6) Penanganan benturan kepentingan;
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- 8) Penerapan fungsi audit intern;
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana;
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assesment*)

a. Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS dengan kondisi internal BRIS berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 2: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 3: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 4: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 5: Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Berdasarkan peringkat Kriteria/Indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk Sub Faktor, dan berdasarkan peringkat Sub Faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing Faktor.

b. Tahapan/Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu:

- **Kuisisioner:**
Penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
- **Pengumpulan Data dan Informasi:**
Tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
- **Analisis Penilaian:**
Proses mengonfirmasikan setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan Indikator/Kriteria penilaian.
- **Penetapan Peringkat:**
Proses verifikasi atas hasil analisis *assessment* dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
- **Penetapan Nilai komposit dan Predikat Penilaian:**
Tahap untuk mendapatkan nilai komposit adalah dengan cara mengalikan peringkat dengan bobot nilai dari masing-masing faktor. Berdasarkan jumlah nilai komposit tersebut ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment*

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment* di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BRIS untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, serta kriteria, kompetensi dan independensi, efektivitas rapat dan proses transparansi Dewan Komisaris. Sehingga kinerja Dewan Komisaris ini dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

Dewan Komisaris BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab melebihi dengan amanat regulasi terkait, misal :

- Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2012 sebanyak 36 kali melebihi ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) dalam 2 bulan dan dihadiri lebih dari 2/3 anggota Dewan Komisaris serta dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada direksi terhadap kondisi yang dihadapi Bank dilakukan 1 bulan sekali.

Secara khusus independensi dan transparansi Dewan Komisaris dapat sangat baik terjaga, karena didukung dengan komitmen dan kondisi masing-masing anggota dimana tidak terdapat rangkap jabatan pada perbankan lainnya dan atau perusahaan yang menjadi nasabah Bank, pemilikan saham Bank, dan kondisi lainnya. Rangkap jabatan hanya dilakukan oleh Komisaris Wakil dari PSP (Pemegang Saham Pengendali) dalam rangka pengawasan dan koordinasi Bank kepada Induk.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Termasuk kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum juga telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI.

Terkait dengan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi juga telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah membentuk beberapa Komite dan Satuan Kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sebagai berikut:

- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Satuan Kerja Manajemen Resiko
- Komite Pembiayaan
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Produk
- Komite ITSC (*IT Steering Committee*)
- ALCO (*Asset Liability Committee*)

Direksi BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab melebihi dengan amanat regulasi terkait, misal:

- Penyelenggaraan rapat Direksi sebanyak 51 kali selama tahun 2012 dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi
- Seluruh keputusan yang strategis bagi Bank diputuskan secara musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, resposnibilitas, independensi dan fairness), prinsip kehati-hatian, prinsip syariah serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Memenuhi komitmen kepada regulator, permintaan dari BI, PPATK, KPK dan Aparat Penegah Hukum lainnya.

Secara khusus independensi dan transparansi Direksi dapat sangat baik terjaga, karena didukung dengan komitmen dan kondisi masing-masing anggota dimana tidak terdapat rangkap jabatan, pemilikan saham Bank, dan kondisi lainnya.

serta dipimpin oleh Komisaris Utama. Seluruh keputusan strategik perusahaan telah didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sehingga kinerja Direksi BRIS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

Peringkat untuk faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah 1.

Tindak lanjut atas surat Bank Indonesia no. 14/985/DPbS tentang Laporan Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2011, pada periode tahun 2012 seluruh keputusan yang bersifat signifikan telah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan Prinsip Kehati-hatian dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

Keputusan Direksi telah didokumentasikan dan diadministrasikan dalam notulensi yang dapat menggambarkan proses dinamika pengambilan keputusan, termasuk jika terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat).

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Termasuk pemenuhan atas struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite sesuai dengan regulasi terkait. Telah dibentuk pula Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite menjalankan aktifitasnya sesuai dengan Pedoman dan Tata tertib yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terkait surat Bank Indonesia no. 14/985/DPbS tentang Laporan Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2011, pada periode tahun 2012 Komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah bekerja dan melakukan fungsinya seperti disyaratkan dalam regulasi terkait. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Komite-komite tersebut dalam membantu Dewan Komisaris untuk melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BI terkait pelaksanaan GCG. termasuk dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi pengambilan opini syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait.

DPS BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab melebihi dengan amanat regulasi terkait. Seluruh tugas dan kewajiban DPS yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan sangat baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

misal :

- Penyelenggaraan rapat DPS sebanyak 18 kali selama tahun 2012 melebihi ketentuan rapat minimal sebanyak 1 (satu) setiap bulan. Rapat DPS ini dihadiri oleh mayoritas anggota DPS serta dipimpin oleh Ketua DPS.

- Seluruh opini DPS telah disampaikan dengan baik sesuai dengan fatwa DSN MUI dan regulasi terkait.
- Opini syariah ini telah didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sehingga kinerja DPS BRIS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.
- Dalam pelaksanaan tugasnya DPS selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lainnya. Dalam melakukan koordinasi dengan Governance Structure lainnya tersebut minimal setiap 3 bulan sekali DPS melakukan rapat koordinasi antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi membahas khusus mengenai hasil pengawasan DPS terhadap Bank.

Tindaklanjut terhadap surat Bank Indonesia no. 14/985/DPbS tentang Laporan Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2011, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan telah memastikan bahwa opini-opini syariah yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah selama periode tahun 2012 telah sesuai dengan fatwa – fatwa DSN MUI, sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS BRIS ke Bank Indonesia (BI) pada periode tahun 2012.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut secara umum, baik yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

6) Penanganan benturan kepentingan

Selama tahun 2012, secara umum tidak terjadi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan dan kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*)-nya telah dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG, serta tidak mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan BRIS. Prosedur dan ketentuan serta mekanisme pencatatan tentang benturan kepentingan telah dilakukan dengan baik.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

7) Penerapan fungsi kepatuhan

BRIS secara umum telah mematuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.

Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan itu disosialisasikan secara bertahap dan berkala di seluruh bidang/jenjang organisasi.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi:
 - Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
 - Memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru.
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
 - Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Selama tahun 2012, tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya terkait dengan ketentuan tingkat kecukupan modal (CAR), dimana tingkat kecukupan modal (CAR) BRIS diatas batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 8%.

BRIS tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit Kepatuhan telah bekerja dengan efektif, efisien dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional dan satuan kerja bisnis di internal BRIS. .

Tindak lanjut atas surat Bank Indonesia no. 14/985/DPbS tentang Laporan Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2011, SKAI (*Internal Audit Group*) berperan aktif dalam melaksanakan fungsi internal kontrol atas seluruh kegiatan bisnis dan operasional bank, termasuk dalam pemastian penerapan prinsip syariah.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

8) Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern BRIS telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja BRIS dalam rangka menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan penerapan GCG, kemudian melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Dalam melaksanakan fungsi tersebut BRIS telah memiliki sejumlah personil yang telah memiliki kompetensi memadai sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BRIS.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah menetuk Satuan Kerja Anti Fraud untuk melakukan investigasi atas terjadi fraud, kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan ektentuan internal dan eksternal terkait dengan sanksi atas fraud. Untuk itu, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah memiliki SDM yang handal untuk menjalankan tugas dan fungsinya melakukan audit intern di BRIS.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

9) Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi yang berlaku. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntan Publik yang ditunjuk termasuk dari 5 KAP terbaik di Indonesia dengan kualitas SDM yang handal. BRIS juga berperan aktif dengan membantu KAP untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan fungsi audit ekstern.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

10) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko (*risk management*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), sehingga BRIS tidak mengalami pelanggaran atas BMPK. BRIS juga telah memiliki kebijakan dan prosedur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait serta menatausahakan daftar rincian pihak terkait.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan memperhatikan prinsip aspek kehati-hatian dan dilakukan melalui Komite Pembiayaan.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *Stakeholder (public)* dilakukan oleh BRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi produk dan jasa, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah telah dikelola dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan, serta telah dipublikasikan dalam *homepage* Bank.

Sistem Pelaporan Internal dan terus akan dikembangkan sejalan dengan pengembangan *Core Banking System (CBS)*.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

Hasil *self assesment* secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai
		(a)	(b)	(a') X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.5%	0.13
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.5%	0.18
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10%	0.20
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10%	0.10
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5%	0.08
6	Penanganan benturan kepentingan	1	10%	0.10
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5%	0.10
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5%	0.05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5%	0.10
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15%	0.30
Nilai Komposit			100%	1.38
Predikat : SANGAT BAIK				

Dengan demikian, Nilai Komposit pelaksanaan GCG BRIS pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu naik dari 1,73 sesuai nilai revisi setelah penyesuaian menurut surat BI No. 14/985/DPbS/2012 menjadi 1,38.

Dari hasil *assessment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut di atas, nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh BRIS Indonesia adalah **SANGAT BAIK**, berdasarkan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan BI:

Nilai Komposit	Peringkat
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK < 5$	TIDAK BAIK

4. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Secara Umum

Perkembangan bisnis dan perluasan pasar yang sangat cepat serta perubahan kondisi makro ekonomi yang dinamis pada periode laporan GCG ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya agar seluruh jajaran BRIS pada semua levelnya dapat segera melakukan peningkatan pelaksanaan *GCG principle* dari periode sebelumnya, sehingga kegiatan bisnis dan operasional bank senantiasa sejalan dengan ketentuan dari perundangan yang berlaku.

Namun, dinamika internal dan eksternal dapat membawa dampak berupa tingginya risiko dan besarnya tantangan dalam pelaksanaan GCG BRIS. Namun dengan komitmen aktif dari Direksi, Dewan Komisaris dan DPS beserta seluruh *stakeholders* BRIS lainnya menjadi modal penting untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dari waktu ke waktu.

5. Perbaikan Pelaksanaan GCG Terhadap Periode Sebelumnya

Dibandingkan periode sebelumnya, peringkat pelaksanaan GCG BRIS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari nilai komposit 1,73 menjadi nilai komposit 1,38. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya perbaikan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh seluruh level di BRIS secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional bank.

6. Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Karena itu, penerapan GCG harus diupayakan melebur dalam budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang menjadi jiwa bagi seluruh pihak di BRIS.

BRIS secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan *return* yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* BRIS melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCG: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independen (*Independent*) dan Kesetaraan (*Fairness*).

Demikian Laporan Pelaksanaan GCG BRIS ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Jakarta, 26 Maret 2013



Moch. Hadi Santoso

Direktur Utama



Bambang Soepeno

Komisaris Utama

Lampiran 2 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BRIS Tahun 2012: Daftar Konsultan/Penasihat

No	Nama Perusahaan	Tujuan Kerja	Ruang Lingkup Kerja
1	PT. Bringin Rancang Sejahtera Sejahtera	Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung KCP Pekalongan yang Bekerjasama dengan Yayasan Abdul Ghofur Ismail (YAGI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penjelasan lapangan di Pekalongan dan penetapan uitzet bowplank mulai pelaksanaan pembangunan. 2. Melakukan kunjungan berkala frekuensinya cukup banyak mengingat adanya penetapan metoda pelaksanaan struktur bangunan baru dengan pengamanan bangunan lama yang harus dipertahankan /renovasi. 3. Membantu mencari bahan material alternatif khusus yang digunakan untuk menyatukan kembali finishing bangunan lama. 4. Membantu metoda pembongkaran bangunan yang dipertahankan dengan mensupport gambar show drawing. 5. Penerima Pekerjaan terlibat dalam membuat konsep lowcost branch.
2	Ernst & Young	Pengadaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Umum atas Laporan Keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI). 2. Review dan Validasi Laporan Publikasi Format Bank Indonesia (BI) atas Laporan Keuangan. 3. Audit Teknologi Informasi (TI): <ol style="list-style-type: none"> a) Pengendalian Umum TI b) Review Kontrol Aplikasi c) Sistem Tutup Buku Laporan Keuangan 4. Deliverables: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan Keuangan Bilingual b) Management Letter